



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrhan
2. Tempat lahir : Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 31 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacakan RT 006 RW 000 Desa Pacakan Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrhan ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2024
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 284/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIJi als. MIJi bin AHMAD SYAHRAN bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan seksual secara fisik terhadap lebih dari satu orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TARMIJi als. MIJi bin AHMAD SYAHRAN dari dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM
 - 1 (satu) lembar celana pendek bertulisan ADIDAS
 - 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul
 - 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau
 - 1 (satu) lembar baju koko warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055
- 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-75/O.3.21/Eoh.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TARMIMI als. MIJI bin AHMAD SYAHRAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Gang Arohim RT 7 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar Pukul 15.25 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu - abu No. Pol. DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek bertuliskan Adidas dan 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM untuk mengambil kabel microphone di tempat Guru Rijal selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di Gang Arohim RT 7 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa melihat Sdri. I (korban pertama) sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan terdakwa, di dalam diri terdakwa timbul nafsu seksual terdakwa kepada korban pertama sehingga kemudian terdakwa mengikuti korban dan saat sampai di tempat yang sepi dan aman menurut terdakwa, terdakwa langsung memepet sepeda motor korban pertama dari sebelah kanan kemudian terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan korban pertama sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri menjauhi korban pertama.
- Bahwa yang kedua, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu - abu No. Pol. DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) lembar sarung motif kotak - kotak warna hijau dan 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM untuk mendatangi teman terdakwa, akan tetapi saat di perjalanan melewati jembatan terdakwa melihat 2 (dua) orang wanita, yang kemudian setelah melaporkan perbuatan terdakwa diketahui bernama Sdri. II (korban kedua) dan Sdri. III (korban ketiga), sedang mengendarai sepeda motor beriringan di depan terdakwa sehingga di dalam diri terdakwa muncul kembali nafsu seksual terdakwa dan terdakwa pun langsung mengiringi kedua korban dari belakang, selanjutnya setelah terdakwa dan kedua korban berada di tempat yang sepi, terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban kedua dari sebelah kanan kemudian terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan korban kedua sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa langsung berganti memepet korban ketiga yang berada di depan korban kedua dari sebelah kanan selanjutnya terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kemudian.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada para korban yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut adalah merupakan tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud - maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan dan terdakwa melakukan seluruh perbuatannya tersebut adalah lebih dari 1 (satu) kali.

Perbuatan Terdakwa TARMIMI als. MIJI bin AHMAD SYAHRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TARMIMI als. MIJI bin AHMAD SYAHRAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Gang Arohim RT 7 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar Pukul 15.25 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu - abu No. Pol. DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek bertuliskan Adidas dan 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM untuk mengambil kabel microphone di tempat Guru Rijal selanjutnya dipertengahan jalan tepatnya di Gang Arohim RT 7 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa melihat Sdri. I (korban pertama) sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan terdakwa, di dalam diri terdakwa timbul nafsu seksual terdakwa kepada korban pertama sehingga kemudian terdakwa mengikuti korban dan saat sampai di tempat yang sepi dan aman menurut terdakwa, terdakwa langsung memepet sepeda motor korban pertama dari sebelah kanan kemudian terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan korban pertama sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri menjauhi korban pertama.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu - abu No. Pol. DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) lembar sarung motif kotak - kotak warna hijau dan 1 (satu) buah helm warna hitam merek GM untuk mendatangi teman terdakwa, akan tetapi saat di perjalanan melewati jembatan terdakwa melihat 2 (dua) orang wanita, yang kemudian setelah melaporkan perbuatan terdakwa diketahui bernama Sdri. II (korban kedua) dan Sdri. III (korban ketiga), sedang mengendarai sepeda motor beriringan di depan terdakwa sehingga di dalam diri terdakwa muncul kembali nafsu seksual terdakwa dan terdakwa pun langsung mengiringi kedua korban dari belakang, selanjutnya setelah terdakwa dan kedua korban berada di tempat yang sepi, terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban kedua dari sebelah kanan kemudian terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan korban kedua sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa langsung berganti memepet korban ketiga yang berada di depan korban kedua dari sebelah kanan selanjutnya terdakwa dengan cepat mengulurkan tangan kiri terdakwa dan meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kemudian.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, para korban merasa sakit pada payudara sebelah kanan, para korban merasa malu dan merasa sangat terkejut sehingga kemudian para korban melaporkan perbuatan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa TARMIJi als. MIJI bin AHMAD SYAHRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam peristiwa pelecehan seksual ini;
 - Bahwa telah terjadi pencabulan/kekerasan seksual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA, Jl. Inpres RT 10, Desa Barakat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufakat Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di jalan depan Salon Diana Make Up);

- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan teman Saksi yakni Saksi III Binti Arif Rahman serta sepengetahuan Saksi sebelumnya juga ada korban lainnya yang bernama Saudari I Binti Askani dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Tarmiji Als Miji Bin Ahmad Syahrani;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 15.25 WITA pada saat Saksi mau pulang ke rumah dengan temannya yaitu Saksi III secara beriringan dengan menggunakan motor masing-masing pada waktu itu posisi Saksi berada di depan dan Saksi III berada di belakang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (tepatnya di jalan depan salon Diana Make Up), saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai dipepet oleh Terdakwa yang langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi terkejut dan terdiam, kemudian Terdakwa memepet lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi III yang tidak jauh jaraknya dengan Saksi kemudian Terdakwa juga langsung memegang serta meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi III tersebut kemudian Saksi III juga merasa terkejut dan terdiam setelah itu. Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor PCX warna abu-abu yang dibawanya dengan kecepatan tinggi. Atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual hanya sendirian saja;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi II dan Saksi III tidak berusaha mengejar Terdakwa karena Saksi II dan Saksi III merasa kaget dan syok akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian pencabulan/kekerasan seksual seperti yang Saksi alami tersebut namun setelah diberitahu oleh penyidik Saksi baru mengetahui bahwa ada kejadian lainnya yang dialami oleh Saksi I pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Arohim RT 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan paksaan dan kekerasan berupa langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Saksi. Setelah peristiwa tersebut payudara sebelah kanan Saksi sakit serta karena kejadian tersebut Saksi merasa malu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS, 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM, 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin: KF21E1435055 adalah barang bukti terkait dengan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Korban III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam peristiwa pelecehan seksual ini;
- Bahwa telah terjadi pencabulan/kekerasan seksual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA, Jl. Inpres RT 10, Desa Barakat Mufakat Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di jalan depan Salon Diana Make Up);
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan teman Saksi yakni Saksi II Binti Mannaki serta sepengetahuan Saksi sebelumnya juga ada korban lainnya yang bernama Saudari I Binti Askani dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Tarmiji Als Miji Bin Ahmad Syahrani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 15.25 WITA pada saat Saksi mau pulang ke rumah dengan temannya yaitu II Binti Mannaki secara beriringan dengan menggunakan motor masing-masing pada waktu itu posisi Saksi berada di depan dan Saksi II Binti Mannaki berada di depan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu (tepatnya di jalan depan salon Diana Make Up), saat itu sepeda motor yang Saksi II Binti Mannaki kendaraai dipepet oleh Terdakwa yang langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi II Binti Mannaki, kemudian Terdakwa memepet lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi yang tidak jauh jaraknya dengan Saksi II Binti Mannaki kemudian Terdakwa juga langsung memegang serta meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi III tersebut kemudian Saksi III juga merasa terkejut dan terdiam setelah itu. Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor PCX warna abu-abu yang dibawanya dengan kecepatan tinggi. Atas kejadian tersebut Saksi II Binti Mannaki dan Saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual hanya sendirian saja;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi II dan Saksi III tidak berusaha mengejar Terdakwa karena Saksi II dan Saksi III merasa kaget dan syok akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian pencabulan/kekerasan seksual seperti yang Saksi alami tersebut namun setelah diberitahu oleh penyidik Saksi baru mengetahui bahwa ada kejadian lainnya yang dialami oleh Saksi I pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Gg. Arohim RT 07 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan paksaan dan kekerasan berupa langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi. Setelah peristiwa tersebut payudara sebelah kanan Saksi sakit serta karena kejadian tersebut Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS, 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM, 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin: KF21E1435055 adalah barang bukti terkait dengan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita di Gg. Arohim RT 07 Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di jalan belakang masjid PT ABC yang belum jadi, saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju ke toko tempat berjualan saksi, tiba-tiba di tengah jalan saksi merasa sedang dibuntuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa langsung memepet sepeda motor Saksi dan awalnya saksi kira pelaku tersebut adalah pelaku begal dan Saksipun sempat menoleh dan melihat wajah pelaku, kemudian karena Saksi mengira pelaku begal yang akan mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi, dengan reflek Saksi melindungi kunci kontak sepeda motor Saksi dengan menggunakan tangan kanan Saksi tetapi pelaku justru langsung memegang dan menarik payudara sebelah kanan Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi terkejut dan langsung berteriak, namun pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya yang saksi lihat jenis honda PCX berwarna gelap;
- Bahwa payudara Saksi terasa sakit dan saksi syok atas perbuatan terdakwa pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi saat itu hanya sendirian saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi Korban I Binti Askani, Saksi Korban II dan Saksi Korban III, perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya pertama kali pada Saksi Korban I Binti Askani pada hari Jumat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Gg. Arohim RT 007 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di jalan belakang masjid PT ABC yang belum jadi dan yang kedua pada Saksi Korban II dan Saksi Korban III yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA, Jl. Inpres RT 10, Desa Barakat Mufakat Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di jalan depan Salon Diana Make Up);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap para saksi korban yaitu untuk kejadian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan maksud mengambil kabel mikropone di tempat Guru RIJAL, tetapi saat di pertengahan jalan Terdakwa melihat Saksi Korban I sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan Terdakwa, kemudian langsung timbul nafsu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban, dan pada saat sampai di tempat kejadian karena Terdakwa melihat suasana sepi dan aman Terdakwa langsung memepet sepeda motor Saksi Korban I dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban I dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan karena sambil mengendarai sepeda motor akhirnya payudara korban sempat ketarik tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian untuk kejadian yang kedua awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang sama milik Terdakwa dengan maksud mendatangi teman Terdakwa yang ada di kuburan tetapi saat di perjalanan dari jembatan Terdakwa melihat Korban 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi Korban II dan Saksi Korban III sedang mengendarai sepeda motor beriringan di depan Terdakwa, lalu muncul lagi nafsu Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengiringi kedua korban tersebut, setelah di tempat kejadian Terdakwa langsung memepet sepeda motor Korban II dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Korban II dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung memepet Korban III yang berada di depannya dari sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri saya, dan karena sambil mengendarai sepeda motor akhirnya payudara Korban III sempat ketarik tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual hanya sendirian saja dan tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap Para Korban pada saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Terdakwa hanya menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna abu-abu dof;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengancam Para Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan seponatan dan cara paksa memegang dan menarik payudara sebelah kanan Para Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi II dan Saksi III tidak berusaha mengejar Terdakwa karena Saksi II dan Saksi III merasa kaget dan syok akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan paksaan dan kekerasan berupa langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan seksual Terdakwa bersama istri Terdakwa masih kurang dan juga Terdakwa sering melihat perbuatan yang sama yang dilakukan orang lain melalui media sosial sehingga Terdakwa terpengaruh;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor milik keluarga Terdakwa yang dibeli bekas namun belum dibalik nama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS, 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM, 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin: KF21E1435055 adalah barang bukti terkait dengan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM;
3. 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS;
4. 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM;
5. 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
6. 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau;
7. 1 (satu) lembar baju koko warna coklat;
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055;
9. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi Korban I Binti Askani, Saksi Korban II dan Saksi Korban III yang terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Gg. Arohim RT 007 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di jalan belakang masjid PT. ABC yang belum jadi dan yang kedua pada kesokan harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA, Jl. Inpres RT 10, Desa Barakat Mufakat Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di jalan depan Salon Diana Make Up);
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, tetapi saat di pertengahan jalan Terdakwa melihat Saksi Korban I sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan Terdakwa, kemudian langsung timbul nafsu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban, dan pada saat sampai di tempat kejadian karena Terdakwa melihat suasana sepi dan aman Terdakwa langsung memepet sepeda motor Saksi Korban I dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban I dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan karena sambil mengendarai sepeda motor akhirnya payudara korban sempat ketarik tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 15.25 WITA pada saat Saksi Korban II dan Saksi Korban III secara beriringan berkendara dengan menggunakan motor masing-masing pada waktu itu posisi Saksi III berada di belakang dan Saksi II Binti Mannaki berada di depan dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (tepatnya di jalan depan salon Diana Make Up), saat itu sepeda motor yang Saksi II Binti Mannaki kendaraai dipepet oleh Terdakwa yang langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi II Binti Mannaki, kemudian Terdakwa memepet lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi III yang tidak jauh jaraknya dengan Saksi II Binti Mannaki kemudian Terdakwa juga langsung memegang serta meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi III tersebut kemudian Saksi III juga merasa terkejut dan terdiam setelah itu. Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor PCX warna abu-abu yang dibawanya dengan kecepatan tinggi. Atas kejadian tersebut Saksi II Binti Mannaki dan Saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual hanya sendirian saja tanpa bantuan alat selain kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi II dan Saksi III tidak berusaha mengejar Terdakwa karena Saksi II dan Saksi III merasa kaget dan syok akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan paksaan dan kekerasan berupa langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Korban. Setelah peristiwa tersebut payudara sebelah kanan para Saksi Korban sakit serta karena kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor milik keluarga Terdakwa yang dibeli bekas namun belum dibalik nama;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS, 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM, 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau, 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin: KF21E1435055 adalah barang bukti terkait dengan perbuatan pencabulan/kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;
3. Dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrani dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang pria dewasa yang mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik dapat diartikan sebagai tindakan yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam kegiatan seksual pelaku tanpa izin atau keinginan korban yang menjadi sasaran pelaku. Perbuatan seksual secara fisik tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Menyentuh, meraba, memegang, meremas, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban ;
- Membuka pakaian korban ;
- Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi Korban I Binti Askani, Saksi Korban II dan Saksi Korban III yang terjadi pertama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Gg. Arohim RT 007 Desa Makmur Jaya Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di jalan belakang masjid PT. ABC yang belum jadi dan yang kedua pada kesokan harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA, Jl. Inpres RT 10, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barakat Mufakat Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan (tepatnya di jalan depan Salon Diana Make Up);

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, tetapi saat di pertengahan jalan Terdakwa melihat Saksi Korban I sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan Terdakwa, kemudian langsung timbul nafsu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban, dan pada saat sampai di tempat kejadian karena Terdakwa melihat suasana sepi dan aman Terdakwa langsung memepet sepeda motor Saksi Korban I dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban I dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan karena sambil mengendarai sepeda motor akhirnya payudara korban sempat ketarik tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 15.25 WITA pada saat Saksi Korban II dan Saksi Korban III secara beriringan berkendara dengan menggunakan motor masing-masing pada waktu itu posisi Saksi III berada di belakang dan Saksi II Binti Mannaki berada di depan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (tepatnya di jalan depan salon Diana Make Up), saat itu sepeda motor yang Saksi II Binti Mannaki kendarai dipepet oleh Terdakwa yang langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi II Binti Mannaki, kemudian Terdakwa memepet lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi III yang tidak jauh jaraknya dengan Saksi II Binti Mannaki kemudian Terdakwa juga langsung memegang serta meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi III tersebut kemudian Saksi III juga merasa terkejut dan terdiam setelah itu. Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor PCX warna abu-abu yang dibawanya dengan kecepatan tinggi. Atas kejadian tersebut Saksi II Binti Mannaki dan Saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan definisi secara eksplisit yang dimaksud dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, maka menurut ilmu hukum pidana dapat dipergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan paksaan dan kekerasan berupa langsung memegang sambil meremas dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik payudara sebelah kanan Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Korban. Setelah peristiwa tersebut payudara sebelah kanan para Saksi Korban sakit serta karena kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh in casu payudara ketiga korbannya saat sedang berkendara roda dua adalah termasuk dalam perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdapat tiga orang Saksi yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi Korban I Binti Askani, Saksi Korban II dan Saksi Korban III;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 skj. 15.25 WITA saat itu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, tetapi saat di pertengahan jalan Terdakwa melihat Saksi Korban I sedang mengendarai sepeda motor sendirian di depan Terdakwa, kemudian langsung timbul nafsu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban, dan pada saat sampai di tempat kejadian karena Terdakwa melihat suasana sepi dan aman Terdakwa langsung memepet sepeda motor Saksi Korban I dari sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan Saksi Korban I dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan karena sambil mengendarai sepeda motor akhirnya payudara korban sempat ketarik tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 15.25 WITA pada saat Saksi Korban II dan Saksi Korban III secara beriringan berkendara dengan menggunakan motor masing-masing pada waktu itu posisi Saksi III berada di belakang dan Saksi II Binti Mannaki berada di depan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Inpres RT 10 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (tepatnya di jalan depan salon Diana Make Up), saat itu sepeda motor yang Saksi II Binti Mannaki kendara dipepet oleh Terdakwa yang langsung memegang sambil meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi II Binti Mannaki, kemudian Terdakwa memepet lagi sepeda motor yang dikendarai Saksi III yang tidak jauh jaraknya dengan Saksi II Binti Mannaki kemudian Terdakwa juga langsung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang serta meremas dan menarik payudara sebelah kanan Saksi III tersebut kemudian Saksi III juga merasa terkejut dan terdiam setelah itu. Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor PCX warna abu-abu yang dibawanya dengan kecepatan tinggi. Atas kejadian tersebut Saksi II Binti Mannaki dan Saksi III melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena meskipun tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS, 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM, 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau dan 1 (satu) lembar baju koko warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu-abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin: KF21E1435055, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang-barang tersebut milik Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui serta menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam merek VOLCOM;
 - 1 (satu) lembar celana Pendek bertulisan ADIDAS;
 - 1 (satu) helm berwarna hitam merek GM;
 - 1 (satu) flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar sarung bermotif kotak - kotak warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju koko warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna abu-abu dengan Nopol DA 4220 ZAC;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda PCX warna abu - abu dengan No. Pol. DA 4220 ZAC, nomor rangka : MH1KF2118LK435572, nomor mesin : KF21E1435055;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa Tarmiji als Miji Bin Ahmad Syahrhan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.